



PUTUSAN

Nomor 768/Pdt.G/2022/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

xxxxxxxxxxxxx umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Tototentrem, RT.003/RW.010, Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farina Retnaningrum, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No.178 Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 April 2022, sebagai Penggugat

Melawan

xxxxxxxxxxxxx umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ojek Online, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di dahulu di Dukuh Tototentrem, RT.003 / RW.010, Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kemayoran Tengah I RT.003/ RW.007, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 April 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 768/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 11 April 2022,

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 768/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan akad nikah dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta sebagaimana terdaftar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.0050/50/1/2020 setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth talik sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah perawan sedangkan Tergugat Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Tergugat di Jakarta hanya 1 bulan dan telah melakukan hubungan suami istri (bada duhul) dan belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;
4. Bahwa sebulan tinggal di Jakarta dirumah orang tua Tergugat akhirnya pada bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kaliwungu;
5. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat semula baik baik saja apabila ada pertengkaran bisa baik kembali;
6. Bahwa namun yang terjadi pada bulan Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hal ini disebabkan karena :
 - a. Ekonomi kurang, Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat;
 - b. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan missalnya : menendang dan memukul Penggugat;
7. Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akhirnya Juli 2020 s/d sekarang Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Jakarta;
8. Bahwa selama Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Jakarta Tergugat tidak pernah datang atau berkirim uang nafkah kepada Penggugat, apabila Penggugat menghubungi teleponnya di matikan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 768/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Juli 2020 s/d Maret 2022 atau sampai dengan sekarang (selama 1 tahun 9 bulan atau hingga sekarang);
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Bahwa untuk itu Penggugat mohon dengan kerendahan hati sudilah kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ::

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXX, terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (ex ae quo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 768/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324205301890001 tanggal 28 maret 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta Nomor 0050/50/1/2020 tanggal 24 Januari 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Asteria Agustin M binti Soetimin, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Tototentrem, RT.003/RW.010, Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jakarta selama 1 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di kaliwungu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi pertengkaran Penggugat dan

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 768/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat disebabkan masalah kurang ekonomi sehingga Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

2. Novi Wahyuningsih binti Anwar, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Tototentrem, RT.003/RW.010, Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jakarta selama 1 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di kaliwungu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi kurang sehingga Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan bila marah Tergugat menendang atau memukul Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 768/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Januari 2020.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 768/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 768/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 768/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 9 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 9 bulan ;

3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 768/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Samdahni Bin Edi Santari) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 557.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 08 Syawwal 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmat, M.H. serta Dr. Radi Yusuf, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Masturoh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Dr. Radi Yusuf, MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Masturoh

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 768/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	412.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	557.000,00,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 768/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)